

PENGUNAAN KLAUSUL KUASA MUTLAK TERHADAP AKTA KUASA MENJUAL TANAH DALAM PRAKTEK NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG

I Gusti Ayu Pradnyan Prameswari

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gustiayupradnyan2001@gmail.com

Abstract

The absolute power of attorney is a power of attorney that contains irrevocable elements and which in essence is a transfer of land rights that authorizes the recipient of the power of attorney to use the land and carry out all legal actions which according to the law can only be carried out by the right holder. The power of attorney referred to in this case is a power of attorney deed to sell made by a Notary, especially a Notary in Badung Regency. The making of absolute power of attorney is prohibited in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights. The type of research used is empirical research by taking a sociological approach. The data sources in this research use primary, secondary, and tertiary data sources with interview and observation data collection techniques. The result of this research is that absolute power of attorney related to the main agreement is said to be valid, otherwise absolute power of attorney that is not related to the main agreement has violated the law regarding the prohibition of absolute power of attorney.

Keywords: ***Absolute Power of Attorney, Deed of Authorization to Sell, Notary***

Abstrak

Kuasa mutlak adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali dan yang pada hakekatnya adalah pemindahan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Kuasa yang dimaksud dalam hal ini adalah akta kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Notaris khususnya Notaris di Kabupaten Badung. Pembuatan surat kuasa mutlak dilarang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris dengan melakukan pendekatan secara sosiologis. Sumber data menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data wawancara serta observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu kuasa mutlak yang berkaitan dengan perjanjian pokoknya dikatakan sah, sebaliknya kuasa mutlak yang tidak berkaitan dengan perjanjian pokok telah melanggar undang-undang mengenai larangan kuasa mutlak.

Kata kunci: **Kuasa Mutlak, Akta Kuasa Menjual, Notaris**